



PUTUSAN

Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA *cq* **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I**, diwakili oleh Kurnia Toha, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

- 1. PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI**, diwakili oleh Rizki Aryani dan Hendrika Sahbana Nasution, masing-masing selaku Komisaris dan Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Klambir V Gg. Sekata Nomor 4, Lingkungan I, Kelurahan Tj. Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Abdillah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karya Pembangunan Nomor 20A, Polonia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019;
- 2. PT SEKAWAN JAYA BERSAMA**, diwakili oleh Nugroho Wijanarko dan Ir. Murcahyo Agus Suranto, M.Si., masing-masing selaku Komisaris dan Direktur Utama,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



berkedudukan di Jalan Palang Merah Dalam Nomor 34-C, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Abdillah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karya Pembangunan Nomor 20A, Polonia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019;

- 3. PT FIFO PUSAKA ABADI**, diwakili oleh Afrina, S.E., Muhammad Daud Nasution, S.T., masing-masing selaku Komisari dan Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Puri Nomor 160/34 B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Abdillah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karya Pembangunan Nomor 20A, Polonia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 23/KPPU-L/2018, tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I PT Swakarsa Tunggal Mandiri membayar denda sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 217 K/Pdt. Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II PT Sekawan Jaya Bersama membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak bersalah telah melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Pasal 22, karena pasal-pasal tidak adanya dugaan pelanggaran yang mengatur;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018, tertanggal Kamis 29 Agustus 2019;
4. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku Panitia Penyeleksi Berkas Penawaran Peserta Tender serta sebagai Pemutus

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Tender, dan apabila terjadi kesalahan seperti dugaan Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Para Pemohon Keberatan dan peserta tender lainnya;

5. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memulihkan nama baik perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Para Pemohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn., tanggal 27 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;
2. Membatalkan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018, tertanggal 29 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018, tertanggal Kamis 29 Agustus 2019;
3. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku Panitia, Penyeleksi Berkas Penawaran Peserta Tender serta sebagai Pemutus Pemenang Tender, dan apabila terjadi kesalahan seperti dugaan Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Para Pemohon Keberatan dan peserta tender lainnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memulihkan nama baik perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Para Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 4 dari 9 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 27 November 2019, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt/Kasasi/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 23 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn., tanggal 27 November 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menolak keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan) untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, tertanggal 29 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terlapor I, Termohon Kasasi II/Terlapor II, Termohon Kasasi III/Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terlapor I PT Swakarsa Tunggal Mandiri membayar denda sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Termohon Kasasi II/Terlapor II PT Sekawan Jaya Bersama membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Termohon Kasasi III/Terlapor III PT Fifo Pusaka Abadi membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Memerintahkan Para Termohon Kasasi melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya

Halaman 6 dari 9 hal Put. Nomor 217 K/Pdt. Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 serta kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jika ternyata berkas penawaran Para Pemohon keberatan ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu, bukan malah membiarkan seperti hal ini terjadi, dan seharusnya penyeleksian pemberkasan para peserta tender menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pokja selaku panitia penyeleksi pemberkasan dan memutuskan pemenang tender, sesuai tugas dan kewenangan Pokja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bagian enam, Pasal 13 ayat (1);
- Bahwa kewenangan menentukan pemenang dan membatalkan/mengalahkan adalah kewenangan sepenuhnya di tangan Pokja, sehingga menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah Pokja;
- Bahwa ternyata Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah peserta yang dikalahkan oleh Pokja dalam tender tersebut, karena tidak masuk kualifikasi penawarannya, sedangkan Pemohon Keberatan I sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan penawaran tertinggi sehingga Pemohon Keberatan I dinyatakan sebagai pihak yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimenangkan oleh Pokja;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn., tanggal 27 November 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA *cq* KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal Put. Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 1 April 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021